



MODEL PE - 5

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Nomor : 199.11/HK.06.4-SD/1407/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tindak Lanjut Hasil Keputusan
Pemeriksaan Pelanggaran Kode
Etik

Bagansiapiapi, 17 Maret 2023

Yth; Ketua Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir
di –
Jakarta

1. Bahwa berdasarkan Hasil Pengawasan Dugaan Pelanggaran Kode Etik;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut KPU Kabupaten Rokan Hilir menempuh langkah sebagai berikut:
 - a. Membentuk Tim Klarifikasi;
 - b. Melakukan pemanggilan terhadap pihak teradu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan klarifikasi;
 - c. Melakukan pembahasan hasil klarifikasi dalam rapat pleno;
 - d. Memberhentikan sementara pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik;
 - e. Membentuk Tim Pemeriksa;
 - f. Melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk dilakukan pemeriksaan;
 - g. Mengaktifkan kembali pihak-pihak yang telah diberhentikan sementara;
 - h. Melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dalam rapat pleno.
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penanganan Pelanggaran Kode Etik terhadap teradu atas nama SUBHAN dan ISKANDAR, KPU Kabupaten Rokan Hilir memberikan sanksi peringatan tertulis.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua Komisi Pemilihan Umum,
Kabupaten Rokan Hilir,



Supriyanto